

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD SARIF HIDAYATULLAH IKBAL FIKRI
201910115141**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD SARIF HIDAYATULLAH IKBAL FIKRI
201910115141**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap perjanjian pembayaran dengan jaminan Fidusia

Nama Mahasiswa : M.Sarif Hidayatullah ikbal fikri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115141

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 06 Oktober 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, SH, MH

NIDN. 0304027301


Gede Aditva Pratama, SH.,LLM

NIDN. 0314088901

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap perjanjian
pembayaran dengan jaminan Fidusia

Nama Mahasiswa : M.Sarif Hidayatullah Ikbal fikri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115141

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Desember 2023

Bekasi, Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng .SH, MH

NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana .SH, MH

NIDN. 0424039003

Penguji II : Ahmad Baihaki,S.H.,M.H

NIDN. 0324017702

MENGESAHKAN,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana .SH, MH

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati ,S H, MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sarif Hidayatullah Ikbal Fikri

NPM : 201910115141

TTL : Bekasi, 19 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Oktober, 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Sarif
Hidayatullah Ikbal Fikri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sarif Hidayatullah Ikbal Fikri
NPM : 201910115141
TTL : Bekasi, 19 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Oktober 2023

Yang membuat

Muhammad Sarif Hidayatullah



ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia, khususnya dalam konteks pembayaran. Dengan meningkatnya penggunaan jaminan fidusia dalam transaksi keuangan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hukum fidusia memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Jaminan Fidusia dirancang untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum, masih terdapat beberapa celah dan ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa aspek perlindungan hukum bagi debitur sering kali kurang diperhatikan, terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, proses hukum yang berbelat-belat dan birokrasi yang rumit sering menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak kreditur. Penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam sistem hukum fidusia, termasuk peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi tentang jaminan fidusia, serta revisi peraturan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan untuk memberikan keseimbangan yang lebih baik antara hak-hak kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Perjanjian, Kreditur, Debitur, UU No. 42 Tahun 1999.

Pembimbing

Dr. Sugeng, SH.,MH

Gede Aditya Pratama, SH.,MH

ABSTRACT

This thesis examines the legal protection provided to parties in agreements that use fiduciary guarantees, especially in the context of payments. With the increasing use of fiduciary guarantees in financial transactions in Indonesia, this research aims to analyze and evaluate the extent to which fiduciary law provides certainty and protection to creditors and debtors. The research method used is normative juridical, by examining statutory regulations, court decisions and relevant literature. The focus of this research is on the analysis of Article 15 of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and its implementation in legal practice in Indonesia. The research results show that although the Fiduciary Guarantee Law is designed to provide security and legal certainty, there are still several gaps and ambiguities that have the potential to cause losses for one or both parties to the agreement. This research found that aspects of legal protection for debtors are often given little attention, especially in terms of executing fiduciary guarantees. In addition, protracted legal processes and complicated bureaucracy often become obstacles in implementing creditor rights. This research recommends several improvements in the fiduciary legal system, including increasing transparency and accessibility of information about fiduciary guarantees, as well as revising regulations relating to the execution of guarantees to provide a better balance between the rights of creditors and debtors.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Agreements, Creditors, Debtors, Law no. 42 of 1999

Advisor,

Dr. Sugeng, SH. MH

Gede Aditya Pratama, SH. MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr.Rr. Dijan Widijowati SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan support kepada penulis.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Ibu Diana Fitriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

7. Dr. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Gede Aditya Pratam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Zaini dan Ibunda Muryanti Ningsih segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
11. Terimakasih kepada kakak Siti Apriyani Fatahillah Ulfah, S.H., serta kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
12. Teman-teman seangkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....,	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	10

1.5	Penelitian Terdahulu.....	11
1.6	Metode Penelitian.....	16
1.6.1	Jenis penelitian.....	17
1.6.2	Pendekatan penelitian	17
1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4	Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.5	Metode Analisis Data.....	19
1.7	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		22
2.1	Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.1.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.1.2	Bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	25
2.1.3	Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.2	Subjek dan Kategori Perbuatan Melawan Hukum.....	31
2.3	Akibat dan Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	32
2.4	Tinjauan Umum Tentang Jaminan dan Jaminaan Fidusia.....	35
2.4.1	Pengertian Jaminan.....	35
2.4.2	Pengertian Jaminan Fidusia.....	37
2.4.3	Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	40
2.4.4	Sifat-sifat Jaminan Fidusia.....	41

2.4.5	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	43
2.4.6	Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Fidusia.....	45
2.4.7	Upaya Hukum Fidusia yang Barangnya di Jaminkan Fidusia.....	49
2.5	Perlindungan Hukum terhadap Pembeli beritikad baik.....	51
BAB III OBYEK PENELITIAN.....		56
3.1	Obyek Penelitian.....	56
3.1.1	Tempat Penelitian.....	57
3.1.2	Jenis dan Pendekatan.....	57
3.1.3	Studi Kasus.....	57
3.1.3.1	Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Bna.....	57
3.1.3.2	Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT. Bna.....	59
3.1.3.3	Putusan Nomor 975K/Pdt/2020.....	60
3.2	Berdasarkan Penelitian.....	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN....		80
5.1	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad baik yang dibebankan Jaminan Fidusia.....	80
4.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum	80
4.1.2	Prinsip Perlindungan Hukum.....	81
4.1.3	Perjanjian	82
4.1.3.1	Hak dan Kewajiban Perjanjian Beli.....	84
4.1.3.2	Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjajian Jual beli.....	86

4.1.4	Jaminan Fidusia.....	87
4.1.4.1	Hak-hak Pembeli Beritikad Baik dalam Jaminan Fidusia.....	88
4.1.4.2	Proses Pada Jaminan Fidusia.....	90
4.1.5	Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dengan dan Tanpa Jaminan Fidusia.....	92
4.1.6	Perlindungan Terhadap Pembeli Barangnya Menjadi Jaminan Fidusia.....	94
4.1.6.1	Kelebihan dan Kekurangan dalam Perlindungan Jaminan Fidusia.....	96
4.1.6.2	Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pembeli yang Dibebankan Jaminan Fidusia.....	97
4.1.7	Analisis Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik yang Dibebankan Jaminan Fidusia.....	99
5.2	Upaya Hukum Fidusia terhadap Pembeli yang Barangnya Dijaminkan sebagai Jaminan Fidusia oleh Orang Lain.....	102
4.2.1	Upaya Hukum dalam Proses Hukum.....	102
4.2.1.1	Upaya Hukum dalam Hukum Perdata.....	103
4.2.1.2	Upaya Hukum Perdata dalam Suatu Perkara	105
4.2.2	Upaya Hukum Jaminan Fidusia.....	107
4.2.2.1	Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia.....	110
4.2.2.2	Langkah-langkah Proses Jaminan Fidusia.....	113


4.2.3	Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Jaminan Fidusia terkait dengan Jaminan Fidusia.....	114
4.2.4	Upaya Hukum Jaminan Fidusia terhadap Pembeli.....	116
4.2.5	Upaya Hukum Jaminan Fidusia terhadap Pembeli yang barangnya dijaminan oleh orang lain.....	117
4.2.5.1	Upaya Hukum Konsultasi Kepada Pihak Ahli Hukum.....	118
4.2.5.2	Upaya Hukum Pencabutan Jaminan Fidusia.....	120
4.2.5.3	Upaya Hukum Pembatalan Jaminan Fidusia.....	122
4.2.6	Analisis Upaya Hukum terhadap Kasus.....	124
4.2.7	Penyelesaian upaya hukum fidusia terhadap pembeli yang barangnya dijaminan oleh orang lain sebagai jaminan fidusia.....	126
BAB V PENUTUP.....		133
5.1	Kesimpulan.....	133
5.2	Saran.....	134
LAMPIRAN		
PUTUSAN PENGADILAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Our greatest pride is not never fail,
but bounced back every time we fall"***

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confucius)



Ius Suum Cuique Tribuere
**Berikan keadilan bagi semua orang yang
berhak**

Sebuah persembahan untuk kedua orang tuaku yang kucintai.,
Muhammad Zaini dan Muryanti Ningsih.... beserta adikku., Muhammad
Syarif Hidayatullah Ikbal Fikri tidak lupa untuk kawan-kawanku yang
sudah membantuku sejauh ini.

"Awal perjalanan panjang sudah dimulai..."

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
PDT	Perdata
BNA	Banda Aceh
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	Burgerlijk Wetboek
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
K	Kasasi
RUU	Rancangan Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
BPF	Badan Pendaftaran Fidusia



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Nomor: 975K/PDT/2020
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis

